



Perspektif Mahasiswa Mengenai Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

Students' Perspectives on the Obligations and Rights of the State and Citizens

1) **Aulia Armisyah Esra**, 2) **Mutiara Fitri Santika**, 3)* **Oktavia Marchelina Sukma**,
4) **Olivia Andrea Br Bukit**, 5) **Sri Yunita**
1,2,3,4,5 Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: 1) aulialubis2911@gmail.com, 2) raraaaaa951@gmail.com, 3) marchelinaoktavia@gmail.com,
4) oliviaandreaabt@gmail.com, 5) sr.yunita@unimed.ac.id

*Correspondence: *Oktavia Marchelina Sukma*

DOI:

10.36418/comserva.v2i08.487

ABSTRAK

Histori Artikel

Diajukan : 08-12-2022

Diterima : 18-12-2022

Diterbitkan : 20-12-2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif mahasiswa/i tentang hak dan kewajiban, serta apa saja hak dan kewajiban negara dan warga negara, dan sampai mana pemahaman para mahasiswa/i mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hak dan kewajiban tentunya dimiliki oleh tiap-tiap individu dan kelompok. Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran angket (kuisisioner). Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban ini tentunya sangat penting agar hidup dalam bernegara sejahtera, penuh kenyamanan dan rasa aman.

Kata kunci: *Hak; Kewajiban; Warga Negara; Negara*

ABSTRACT

This research aims to know the perspective of the students on the rights and obligations, and what are the rights and obligations of states and citizens, and to what extent the students understand about the rights and obligations of the state and citizens. Rights and obligations are inherent in each individual and group. The study was done through distribution of the ankets (questionnaires). The method employed in this study is a qualitative descriptive method. This understanding of rights and obligations is surely essential to living in a prosperous, comfortable, and secure country.

Keywords: *Rights; Obligations; Citizens; States*

PENDAHULUAN

Sebagai mahasiswa, sudah seharusnya mengetahui apa hak dan kewajiban dirinya agar tidak 'tersesat'. Setiap kampus seharusnya memiliki peraturan sendiri tentang hak dan kewajiban mahasiswanya. Tetapi, hak dan kewajiban tersebut biasanya akan mendasar pada undang-undang tertentu. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya (Fadila & Purba, 2021).

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang (Yoga et al., 2021). Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya

banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri (Hartaka & Suadnyana, 2020). Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera (Haifarashin et al., 2021). Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran angket (kuisisioner) sebagai media wawancara yang telah berisi beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada subjek penelitian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Metode deskriptif digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Penelitian kualitatif adalah penganut aliran fenomenologis, yang menitik beratkan kegiatan penelitian ilmiahnya dengan jalan penguraian (describing) dan pemahaman (understanding) terhadap gejala-gejala sosial yang diamatinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban

Hak dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus didapat oleh seseorang atau sekelompok orang atau sebuah organisasi, instansi maupun pemerintahan Negara. Adapun kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan

dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan.

Menurut Soerjono Soekanto, hak dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Hak searah atau relatif, dan 2) Hak jamak arah atau absolut. Adapun pengelompokan kewajiban dikelompokkan menjadi lima, yaitu: 1) Kewajiban mutlak, 2) Kewajiban publik, 3) Kewajiban positif, 4) Kewajiban universal atau umum, dan 5) Kewajiban primer.

Sebagai individu tentunya perlu memiliki pemahaman mengenai hak dan kewajiban. Setiap orang tentunya memiliki pemahamannya masing-masing mengenai hak dan kewajiban itu sendiri. Berikut perspektif beberapa mahasiswa/i yang bersedia menjadi responden angket yang telah disebarkan mengenai apa itu hak dan kewajiban.

Perspektif mengenai hak:

1. Sesuatu yang harus didapatkan oleh individu atau kelompok.
2. Sesuatu yang harus diterima oleh individu atau kelompok.
3. Sesuatu yang ada setelah melakukan kewajiban.
4. Kuasa menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan.
5. Sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dimiliki.
6. Sesuatu yang pasti dimiliki oleh tiap individu atau kelompok.

Perspektif mengenai kewajiban:

1. Sesuatu yang harus dikerjakan baik oleh individu atau kelompok.
2. Sesuatu yang dikerjakan dengan rasa tanggung jawab.
3. Sesuatu yang dapat dituntut oleh pihak yang berkepentingan atau bersangkutan.
4. Sesuatu yang dilakukan berdasarkan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing individu atau kelompok.
5. Sesuatu yang akan menghasilkan hak setelah pelaksanaannya.
6. Pasti dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok.

Dari jawaban para responden dapat disimpulkan bahwa, hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh seseorang dan kewajiban merupakan hal yang seharusnya seseorang lakukan. Hak berkaitan dengan apa yang kita miliki seperti kuasa menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima dan dilakukan. Untuk kewajiban sendiri seseorang melakukan yang seharusnya mereka lakukan berdasarkan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing individu. Kewajiban dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab dan prinsip. Baik hak dan kewajiban, keduanya dimiliki oleh tiap-tiap individu atau kelompok.

Hak dan Kewajiban Negara

Aristoteles (Schmandt, 2002) dalam (Ramadhan, 2022), berpendapat bahwa negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Budiardjo (2007) dalam (Nurhakim, 2017), berpendapat bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya untuk ketaatan melalui kekuasaan yang sah.

Ada dua bentuk negara (Arifa, 2022), yaitu: 1) Negara kesatuan (unitaris). Negara kesatuan merupakan negara yang tersusun tunggal, negara yang hanya berdiri satu negara saja, tidak terdapat negara dalam suatu Negara (Raihan, 2021), dan 2) Negara Serikat (federasi). Negara Serikat merupakan negara gabungan dari beberapa, kemudian menjadi negara-negara bagian dari pada suatu negara serikat. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdiri sendiri (Hapsah, 2022).

Suatu negara tentunya memiliki hak dan kewajiban yang wajib didapat dan dilaksanakan. Pemahaman tentang hak dan kewajiban suatu negara ini penting agar kehidupan masyarakat berjalan dengan sejahtera, nyaman, dan aman.

Berikut perspektif beberapa mahasiswa/i yang bersedia menjadi responden angket yang telah disebarkan mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban sebuah negara.

Perspektif mengenai hak sebuah negara:

1. Hak mendapat pengakuan hukum.
2. Hak negara untuk menyita tanah terlantar.
3. Hak negara untuk membuat kebijakan internal dalam menanggulangi permasalahan yang ada.
4. Hak negara untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan dalam suatu perjanjian internasional
5. Hak negara untuk ditaati segala hukum dan peraturan yang berlaku.

Perspektif mengenai kewajiban sebuah negara:

1. Kewajiban negara untuk melindungi warga negara.
2. Kewajiban mensejahterakan masyarakatnya dalam berbagai aspek.
3. Kewajiban memberikan ruang kepada masyarakat untuk bersuara.
4. Kewajiban negara untuk merevisi undang-undang yang tidak relevan dengan perkembangan masyarakat.

Dari jawaban para responden dapat disimpulkan bahwa, sebuah negara memiliki beberapa hak dan kewajiban. Hak negara yaitu, hak untuk ditaati segala peraturan yang ada dalam negara tersebut, hak untuk menyita tanah terlantar, hak negara untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan dalam suatu perjanjian internasional, hak negara untuk membuat kebijakan internal dalam menanggulangi permasalahan yang ada. Sedangkan kewajiban negara yaitu, kewajiban mensejahterakan dan memberikan kenyamanan masyarakatnya, kewajiban untuk melindungi warga negara yang berada di luar negeri, kewajiban negara untuk memberikan pendidikan, kewajiban negara untuk merevisi undang-undang yang tidak relevan dengan perkembangan masyarakat. Negara juga berkewajiban memberikan ruang kepada masyarakatnya untuk bersuara. Apalagi seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan negara demokrasi.

Hak dan Kewajiban Warga Negara

(Abdin, 2020) berpendapat bahwa warga negara merupakan anggota negara dan mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Warga negara adalah seseorang yang menurut hukum secara resmi menjadi anggota warga negara (Arief & Kustiwa, 2020).

Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD NRI 1945 yaitu pasal 27 sampai dengan pasal 34. Sebagai seorang warga negara tentunya kita memiliki hak dan kewajiban yang harus diperoleh dan dilaksanakan.

Memiliki hak sebagai warga Negara berarti juga harus memenuhi keadilan yang telah ditetapkan. Menurut teori keadilan Aristoteles, ada keadilan yang diistilahkan sebagai keadilan legalis, yaitu keharusan warga negara untuk taat kepada negara. Keharusan taat itulah yang menjadi hak negara. Dalam kehidupan sehari-hari keadilan legalis ini diterapkan misalnya kewajiban membayar IMB, Listrik, PBB, memiliki SIM, Pajak Kendaraan bermotor, mentaati aturan lalu lintas, dan lain-lain.

Pemahaman terhadap hak dan kewajiban warga negara ini tentunya sangat diperlukan agar tiap-tiap individu mengetahui apa saja hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Kristiani, 2022).

Berikut perspektif beberapa mahasiswa/i yang bersedia menjadi responden angket yang telah disebarkan mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban warga negara.

Perspektif mengenai hak warga negara:

1. Hak untuk hidup.
2. Hak untuk mempertahankan kehidupan.
3. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan, kenyamanan, dan perlindungan.
4. Hak untuk bersuara atau memberikan aspirasi di depan publik.

Perspektif mengenai kewajiban warga negara:

1. Kewajiban mematuhi huium dan peraturan yang ada.
2. Kewajiban ikut serta dalam upaya bela negara.
3. Kewajiban menghormati hak individu lain.

Dari jawaban para responden dapat disimpulkan bahwa, tidak hanya negara yang memiliki hak dan kewajiban. Tentunya seorang warga negara juga memiliki hak dan kewajiban yang bisa mereka peroleh dan mereka lakukan. Hak warga negara yaitu, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak mendapat kesejahteraan dan kenyamanan baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan fasilitas negara (NI'AM IMANA, 2019). Warga negara juga memiliki hak ikut serta dalam upaya bela negara serta hak bersuara (Cerdas & Afandi, 2019). Sedangkan kewajiban warga negara yaitu, mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah seperti peraturan lalu lintas serta peraturan tertulis dalam UU (Kholid et al., 2020). Seorang warga negara juga memiliki kewajiban dalam membayar pajak, selain itu seorang warga negara juga berkewajiban ikut dalam upaya bela negara (Soepandji, 2018).

Hubungan Antara Hak dan Kewajiban

Dalam teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, hak dan kewajiban memiliki hubungan yang timbal balik. Setelah penyebaran kuisioner para responden serentak memberi jawaban bahwa hak dan kewajiban adalah kedua hal yang saling berhubungan satu sama lain.

Berikut perspektif beberapa mahasiswa/i yang bersedia menjadi responden angket yang telah disebarkan mengenai hubungan antara hak dan kewajiban.

Perspektif mengenai hubungan antara hak dan kewajiban:

1. Setiap ada hak yang diterima akan menimbulkan kewajiban.
2. Tanpa kewajiban hak bisa saja tidak terpenuhi.
3. Ketika seseorang mendapatkan hak, secara otomatis orang tersebut akan mempunyai kewajiban.
4. Jika seseorang mempunyai hak maka kita juga mempunyai kewajiban.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa, hak dan kewajiban saling berhubungan. Hak tidak akan diperoleh apabila kewajiban tidak dilakukan terlebih dahulu (Sendy, 2019). Jika seseorang mendapatkan haknya, maka otomatis akan ada kewajiban yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Begitu pun sebaliknya jika seseorang mempunyai kewajiban, maka nantinya akan mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapat. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban mempunyai hubungan atau relevansi yang benar adanya.

SIMPULAN

Hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh seseorang dan kewajiban merupakan hal yang seharusnya seseorang lakukan. Tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, bukan hanya itu negara juga memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dan dipenuhi. Baik hak dan kewajiban saling berhubungan atau berkaitan. Ketika seseorang mendapatkan hak, secara otomatis orang tersebut akan

¹⁾ **Aulia Armisyah Esra,** ²⁾ **Mutiara Fitri Santika,** ^{3)*} **Oktavia Marchelina Sukma,** ⁴⁾ **Olivia Andrea Br Bukit,** ⁵⁾ **Sri Yunita**
Students' Perspectives on the Obligations and Rights of the State and Citizens

mempunyai kewajiban. Begitu pula sebaliknya, saat seseorang memiliki kewajiban akan suatu hal, secara otomatis pasti ia mendapat apa yang menjadi haknya. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban mempunyai hubungan atau relevansi yang benar adanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdin, M. (2020). Kedudukan dan Peran Warga Negara dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Pattimura Civic (JPC)*, 1(1), 17–25.
- Arief, S. A., & Kustiwa, I. (2020). Pemberatan Syarat Dan Prosedur Terhadap Warga Negara Dalam Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(3).
- Arifa, N. M. (2022). *Bentuk Negara Kesatuan*.
- Cerdas, F. A., & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). *Sasi*, 25(1), 72–83. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.142>
- Fadila, R. I., & Purba, N. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Asisten Rumah Tangga Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2004. *Citra Justicia: Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 22(1), 94–102. <https://doi.org/10.36294/cj.v22i1.2108>
- Haifarashin, R., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7261–7265.
- Hapsah, S. (2022). *Negara Serikat Atau Federasi*.
- Hartaka, I. M., & Suadnyana, I. B. P. E. (2020). Dharma Agama dan Dharma Negara di Era Kekinian. *Pariksa*, 2(1).
- Kholid, M., Nurhayani, N. Y., Fatriani, F., & Kania, D. (2020). Perlindungan hukum Warga Negara Indonesia pada masa pembatasan sosial berskala besar. *LP2M*, 1(I).
- Kristiani, R. N. (2022). Membangun Sikap Bela Negara dengan Nilai Pancasila dalam Ruang Lingkup Masyarakat Masa Kini. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 2(2). <https://doi.org/10.31315/jpbn.v2i2.5839>
- Ni'am Imana, A. (2019). Implementasi Maqashid Syari'ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011-2016. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 208–219. <https://doi.org/10.29300/aj.v5i2.2091>
- Nurhakim, A. (2017). Negara Hukum Perspektif Ibnu Taimiyyah (W. 728 H). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 4(08).
- Raihan, W. A. (2021). *Pengertian Negara*.
- Ramadhan, M. A. (2022). *Mengenal Tentang Negara Kesatuan*.
- Sendy, B. (2019). Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1–10.
- Soepandji, K. W. (2018). Konsep bela negara dalam perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436–456.
- Yoga, P. A. P., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2021). Hak dan Kewajiban Krama Desa terhadap Karang Desa di Desa Adat Tumbu Karangasem. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 121–125. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3078.121-125>



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).